



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa APBN Tahun Anggaran 2005 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan Negara;
 - c. bahwa penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 berpedoman pada rencana kerja pemerintah tahun 2005 dalam rangka mempercepat reformasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
5. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.
6. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.
7. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.
8. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-program yang akan dijalankan.
9. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi

pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

10. Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
11. Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
12. Belanja barang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.
13. Belanja modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.
14. Pembayaran bunga utang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.
15. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
16. Belanja hibah adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional.
17. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
18. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam angka 11 sampai dengan angka 17, dan dana cadangan umum.
19. Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
20. Dana perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
21. Dana bagi hasil adalah bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999

- tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
22. Dana alokasi umum adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 23. Dana alokasi khusus adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 24. Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian untuk beberapa daerah, serta untuk membiayai pos anggaran tertentu dalam belanja daerah apabila ada kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada pos anggaran tersebut.
 25. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran.
 26. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.
 27. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
 28. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri, hasil privatisasi, penjualan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan surat utang negara.
 29. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
 30. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program, pinjaman proyek, dan penerbitan obligasi internasional, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.
 31. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan.
 32. Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program.
 33. Tahun Anggaran 2005 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.

- (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Penerimaan perpajakan;
 - b. Penerimaan negara bukan pajak;
 - c. Penerimaan hibah.
- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp297.844.130.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh triliun delapan ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp81.783.000.928.000,00 (delapan puluh satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan sebesar Rp380.377.130.928.000,00 (tiga ratus delapan puluh triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pajak dalam negeri;
 - b. Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp285.481.430.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima triliun empat ratus delapan puluh satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp12.362.700.000.000,00 (dua belas triliun tiga ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Penerimaan sumber daya alam;
 - b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp50.941.400.000.000,00 (lima puluh triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp10.591.303.000.000,00 (sepuluh triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga juta rupiah).
- (4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp20.250.297.928.000,00 (dua puluh triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- (5) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 terdiri dari:
 - a. Anggaran belanja pemerintah pusat;
 - b. Anggaran belanja untuk daerah.
- (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp131.549.054.661.000,00 (seratus tiga puluh satu triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar lima puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebesar Rp397.769.309.661.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran;
 - b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi;
 - c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.
- (2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi/bagian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp266.220.255.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam triliun dua ratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang;
 - c. Belanja modal;
 - d. Pembayaran bunga utang;
 - e. Subsidi;
 - f. Belanja hibah;
 - g. Bantuan sosial;
 - h. Belanja lain-lain.

- (2) Rincian anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran 2005 menurut organisasi/bagian anggaran dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menurut unit organisasi/bagian anggaran dan menurut kegiatan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (2) Hasil pembahasan rincian lebih lanjut anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pergeseran anggaran belanja antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran dan/atau antarkegiatan dalam satu program ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp124.306.511.996.000,00 (seratus dua puluh empat triliun tiga ratus enam miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp7.242.542.665.000,00 (tujuh triliun dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum;
 - c. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp31.217.791.996.000,00 (tiga puluh satu triliun dua ratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp88.765.600.000.000,00 (delapan puluh delapan triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp4.323.120.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana otonomi khusus;
 - b. Dana penyesuaian.
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.775.262.665.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp5.467.280.000.000,00 (lima triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp380.377.130.928.000,00 (tiga ratus delapan puluh triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), yang berarti lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar Rp397.769.309.661.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2005 terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp17.392.178.733.000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang akan dibiayai dari pembiayaan anggaran.
- (2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp37.585.752.733.000,00 (tiga puluh tujuh triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar negatif Rp20.193.574.000.000,00 (dua puluh triliun seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 13

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2005, Pemerintah menyusun Laporan tentang Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Semester Kedua Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2005, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (3) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2005.

Pasal 14

- (1) Sisa kredit anggaran program pada belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran 2005 yang masih diperlukan untuk penyelesaian program, dipindahkan ke Tahun Anggaran 2006 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2006.
- (2) Pemindahan sisa kredit anggaran program-program pada belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Realisasi dari pemindahan sisa kredit anggaran program-program yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 2006.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2005 ditampung pada pembiayaan perbankan dalam negeri dan dapat digunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, apabila terjadi:
 - a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
 - b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan antarjenis belanja;
 - d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2005.
- (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2005 berakhir.

Pasal 17

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir, Pemerintah menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 berupa Laporan Keuangan.
- (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, setelah Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 8 (delapan) bulan setelah Tahun Anggaran 2005 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 18

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttt
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 130

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2005

UMUM

Sebagai perwujudan dari amanat konstitusi yang digariskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 merupakan APBN tahun pertama, setelah akhir masa berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta). Sehubungan dengan akhir masa berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, maka penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2005 sebagaimana telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas publik, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), APBN Tahun Anggaran 2005 memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hal ini berkaitan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga Undang-Undang dimaksud merupakan pengganti ketentuan yang ditetapkan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yaitu *Indische Comptabiliteitswet* (ICW), *Regelen voor het Administratief beheer* (RAB), dan *Instructie en verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* (IAR). Dalam ketiga Undang-Undang dimaksud ditetapkan berbagai ketentuan baru, yang sekaligus merupakan penyempurnaan dan perubahan yang bersifat mendasar terhadap berbagai ketentuan dan tata cara dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penyempurnaan dan perubahan dimaksud disamping sejalan dengan upaya menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, juga dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara internasional.

Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 dilakukan dengan menyeimbangkan antara berbagai kebutuhan untuk mencapai tujuan bernegara, dengan kemampuan untuk membiayainya. Dalam mewujudkan tujuan bernegara, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai sejak terjadinya krisis enam tahun yang lalu, masih terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam tahun 2005, terutama:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, dan memantapkan pelaksanaan desentralisasi;
- b. Mengatasi masalah sosial yang mendasar, yang tercermin dari jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Jumlah penduduk miskin menunjukkan penurunan dari 24,2 persen pada awal krisis, menjadi 17,4 persen pada akhir tahun 2003. Sementara itu, jumlah angka pengangguran terbuka pada akhir tahun 2003 masih sekitar 9,5 juta jiwa;
- c. Mengeliminasi potensi disintegrasi bangsa, meskipun gejalanya telah menunjukkan penurunan dibandingkan dengan pada saat awal terjadinya

krisis. Dengan demikian, masalah separatisme di beberapa daerah terutama Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, dan daerah pasca konflik perlu ditangani dan dituntaskan secara komprehensif. Sementara itu, beberapa daerah terpencil dan wilayah perbatasan juga perlu mendapatkan perhatian serius, guna mempertebal rasa kebangsaan dan persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan mempertimbangkan beberapa permasalahan tersebut, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) agenda pembangunan, yaitu:

- a. Mempercepat reformasi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- c. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI.

Dalam pelaksanaannya, ketiga agenda dimaksud dijabarkan dalam langkah-langkah kebijakan dalam berbagai bidang pembangunan, dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.

Agenda mempercepat reformasi ditempuh melalui pembangunan politik, pembangunan hukum dan penyelenggaraan negara, dan pembangunan bidang-bidang terkait lainnya. Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat antara lain ditempuh melalui pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, daerah, infrastruktur, agama, serta bidang-bidang lain yang terkait. Sementara itu, agenda memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ditempuh melalui pembangunan politik, pertahanan dan keamanan, agama, serta kebudayaan.

Disamping berbagai tantangan yang harus diselesaikan, terdapat pula beberapa masalah pokok yang membutuhkan penanganan lintas bidang dan perlu ditangani secara lebih sungguh-sungguh dalam tahun 2005. Beberapa masalah pokok dimaksud meliputi antara lain: (a) penanganan Aceh, Papua, dan daerah pasca konflik; (b) pembangunan kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan, dan terpencil; (c) pemberantasan korupsi; (d) pengentasan kemiskinan; dan (e) peningkatan ketahanan pangan.

Sementara itu, dari sisi ketersediaan anggaran, dapat disampaikan dalam uraian berikut yang diawali dengan perkembangan dan perkiraan perekonomian sebagai landasan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005.

Disamping mempertimbangkan kinerja ekonomi nasional dan kondisi sosial politik dalam negeri, penyusunan APBN Tahun Anggaran 2005 juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi dunia. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2001 dan menunjukkan perbaikan sejak tahun 2002, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan mengalami perbaikan yang cukup berarti. Hal ini tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terkendalinya laju inflasi, relatif stabilnya nilai tukar rupiah, dan menurunnya tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan.

Terpeliharanya kepercayaan pasar sejak awal proses pemilihan umum (Pemilu) yang didukung oleh lingkungan eksternal yang cukup kondusif, memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi nasional dalam tahun 2004. Surplus neraca perdagangan dalam tahun 2004 diperkirakan akan sedikit berkurang sehubungan dengan meningkatnya impor yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan ekspor. Kenaikan impor tersebut terutama terkait dengan meningkatnya kebutuhan barang modal untuk investasi. Sekalipun demikian neraca berjalan diperkirakan masih akan mengalami surplus yang cukup tinggi yaitu sekitar 2,3 persen terhadap PDB. Demikian pula cadangan devisa diperkirakan berada pada kisaran US\$33,2 miliar atau setara dengan sekitar 5,7 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Di sisi eksternal, perkembangan perekonomian dunia pada tahun 2005 diperkirakan tidak sekuat tahun 2004, namun dengan pengelolaan ekonomi nasional yang mantap diharapkan dapat memberikan peluang yang cukup kuat bagi prospek ekonomi Indonesia. Perkembangan ekonomi dunia dalam tahun 2004 merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir, yang didukung oleh membaiknya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, masih tingginya pertumbuhan ekonomi China, dan pemulihan ekonomi Jepang yang lebih tinggi dari yang diperkirakan semula. Dalam tahun 2005, kecenderungan meningkatnya

suku bunga global dan upaya perlambatan pertumbuhan ekonomi China merupakan beberapa faktor yang mengakibatkan perkembangan perekonomian dunia diperkirakan tidak akan sekuat tahun 2004, namun masih tetap dalam jalur penguatan. Pada tahun 2005, kebijakan fiskal yang ekspansif dari negara-negara maju utama diperkirakan masih akan mendukung tingkat produksi global yang tinggi, sehingga negara industri maju diperkirakan tumbuh sekitar 3,1 persen dalam tahun 2005, dengan perekonomian Amerika Serikat sebagai penggerak utama diperkirakan tumbuh 3,9 persen. Sementara itu, perekonomian negara-negara berkembang pada tahun 2005 diperkirakan tumbuh 5,9 persen, dengan perekonomian Asia terutama China sebagai penggeraknya.

Dengan memperhatikan lingkungan eksternal yang cukup kondusif, terpeliharanya stabilitas ekonomi makro, membaiknya kondisi sosial politik dan keamanan dalam negeri, menurunnya premi risiko dan membaiknya peringkat utang, masih cukup kuatnya permintaan konsumsi, meningkatnya ekspor, serta harapan kembalinya momentum peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 5,4 persen, lebih tinggi dari perkiraan dalam tahun 2004 sebesar 4,8 persen. Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah dalam tahun 2005 yang merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat inflasi dan suku bunga dalam negeri diperkirakan akan dapat stabil pada kisaran Rp8.600 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, laju inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat 5,5 persen dan rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan 6,5 persen. Dengan mempertimbangkan perkembangan penawaran dan permintaan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dalam tahun 2005 diperkirakan akan berada pada tingkat US\$24 per barel, dengan tingkat produksi 1,125 juta barel per hari.

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan APBN tahun-tahun sebelumnya, kerangka kebijakan APBN Tahun Anggaran 2005 diarahkan untuk lebih memantapkan proses konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN, melalui pengendalian defisit dan penurunan rasio utang publik terhadap PDB, guna menunjang peningkatan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*).

Dalam kerangka kebijakan dimaksud, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kebijakan fiskal dalam APBN Tahun Anggaran 2005 makin bertambah berat karena tidak hanya terfokus pada upaya mengendalikan defisit, melainkan bergeser kepada masalah pemenuhan kebutuhan pembiayaan dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang terbatas. Hal ini terutama berkaitan dengan membengkaknya beban kewajiban pembayaran pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri dalam jumlah yang sangat besar. Kewajiban tersebut harus dipenuhi seluruhnya dan secara tepat waktu sebagai konsekuensi dari diakhirinya program kerjasama dengan IMF. Dengan berakhirnya program kerjasama tersebut, sejak tahun 2004 Pemerintah tidak lagi mendapat fasilitas penjadwalan ulang (*reschedulling*) utang luar negeri melalui forum *Paris Club*.

Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya strategi kebijakan fiskal tahun 2005 tetap dijaga agar konsisten dalam upaya mendorong peningkatan penerimaan negara, pengendalian dan efisiensi belanja negara, serta optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan anggaran. Strategi ini memerlukan langkah-langkah pembaharuan (reformasi) yang berkelanjutan pada berbagai jenis instrumen fiskal, yang meliputi: (a) bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); (b) penganggaran belanja negara; (c) pengelolaan utang dan optimalisasi pembiayaan anggaran; serta (d) penataan kelembagaan keuangan negara.

Di bidang perpajakan, reformasi perpajakan yang diharapkan dapat diterapkan pada tahun 2005 mencakup hal-hal yang berkaitan dengan objek dan subjek pajak, tarif dan klasifikasi atau strata tarif, serta prosedur dan administrasi perpajakan. Reformasi tersebut akan dilakukan melalui perubahan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Langkah-langkah pembaharuan yang akan dilakukan tersebut diperkirakan baru akan menuai hasil pada tahun

2006. Dalam jangka pendek, pembaharuan kebijakan perpajakan tersebut justru diperkirakan akan menyebabkan terjadinya potensi kehilangan (*potential loss*) pada penerimaan perpajakan. Untuk mengkompensasikan penurunan penerimaan pajak tersebut, pelaksanaan langkah-langkah modernisasi dan reformasi administrasi perpajakan akan diintensifkan, disertai dengan upaya-upaya khusus lainnya (*extra effort*), terutama melalui intensifikasi pemungutan dan peningkatan pelayanan.

Di bidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam tahun 2005 meliputi: (a) optimalisasi dan efektivitas PNBP yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) dengan terencana dan berwawasan lingkungan yang lestari; (b) peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing kementerian negara/lembaga; (c) penerapan *law enforcement* yang lebih tegas terhadap penebangan hutan secara liar (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*), dan penambangan tanpa izin (*illegal mining*); (d) penertiban penyeteroran penerimaan SDA migas dan pembayaran subsidi BBM; (e) evaluasi dan koordinasi penetapan jenis dan tarif berbagai pungutan PNBP di berbagai kementerian negara/lembaga; (f) peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN yang disertai dengan berbagai penyempurnaan organisasi, manajemen dan operasional, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (*good corporate governance*); serta (g) peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyeteroran PNBP yang dikelola kementerian negara/lembaga ke Kas Negara.

Di bidang hibah akan terus diambil langkah-langkah penertiban dan penyempurnaan administrasi hibah yang diterima dan dimanfaatkan oleh berbagai kementerian negara/lembaga. Langkah-langkah penertiban administratif dimaksud merupakan prasyarat utama yang sangat dibutuhkan, baik dalam perencanaan maupun dalam pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang dimanfaatkan oleh segenap kementerian negara/lembaga.

Di sisi anggaran belanja negara, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2005 diarahkan untuk:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja negara; dan
- b. Penyempurnaan manajemen belanja negara secara bertahap, meliputi:
 - (i) Penganggaran terpadu (*unified budget*);
 - (ii) Anggaran berbasis kinerja; dan
 - (iii) Kerangka pengeluaran negara dalam jangka menengah dan standar akuntansi pemerintah.

Sesuai dengan amanat yang digariskan dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mulai tahun anggaran 2005 anggaran belanja negara khususnya anggaran belanja pemerintah pusat, disusun berdasarkan format baru, yaitu format anggaran terpadu (*unified budget*). Sedangkan menurut klasifikasi ekonomi, anggaran belanja negara tetap dibedakan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah.

Disamping untuk menyesuaikan dengan klasifikasi yang berlaku secara internasional, penyempurnaan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja negara, guna mengurangi adanya tumpang tindih (duplikasi) rencana kerja, serta meningkatkan keterkaitan antara keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang dicapai dengan penganggaran organisasi pemerintahan. Berdasarkan format anggaran tersebut penyusunan anggaran belanja kebutuhan organisasi pemerintahan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis anggaran belanja pemerintah pusat, yang didasarkan pada prinsip pencapaian kinerja.

Mengacu kepada ketentuan dimaksud, anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN Tahun Anggaran 2005 dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi disesuaikan susunan organisasi pemerintahan (kementerian negara/lembaga). Sementara itu, rincian belanja pemerintah pusat menurut fungsi terdiri dari: (a) pelayanan umum; (b) pertahanan; (c) ketertiban dan keamanan; (d) ekonomi; (e) lingkungan hidup; (f) perumahan dan fasilitas umum; (g) kesehatan;

(h) pariwisata dan budaya; (i) agama; (j) pendidikan; dan (k) perlindungan sosial. Sedangkan rincian belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja terdiri dari: (a) belanja pegawai; (b) belanja barang; (c) belanja modal; (d) pembayaran bunga utang; (e) subsidi; (f) belanja hibah; (g) bantuan sosial; dan (h) belanja lain-lain.

Di bidang belanja pegawai, kebijakan alokasi anggaran dimaksud dalam tahun 2005 antara lain diarahkan untuk: (a) perbaikan pendapatan aparatur negara terbatas untuk mempertahankan pendapatan nominal relatif tetap melalui pemberian gaji ke-13; (b) perbaikan manfaat tunjangan hari tua (THT) dan perubahan *sharing* beban pembayaran pensiun; serta (c) penyediaan anggaran untuk mengisi formasi pegawai baru, utamanya di bidang kependidikan, kesehatan, dan agama.

Di bidang belanja barang, kebijakan alokasi anggaran dimaksud antara lain diarahkan untuk: (a) mempertahankan fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah; dan (b) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, serta pemeliharaan aset negara.

Di bidang belanja modal, kebijakan alokasi anggaran dimaksud diarahkan untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana fisik yang dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Sementara itu, alokasi anggaran pembayaran bunga utang dalam negeri dan luar negeri didasarkan kepada rencana pembayaran jatuh tempo utang dalam negeri dan luar negeri, penerbitan surat utang negara, penarikan pinjaman luar negeri, dan kebijakan lainnya yang akan ditempuh pemerintah dalam pengelolaan utang negara.

Di bidang subsidi, kebijakan alokasi anggarannya diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Sebagian besar alokasi subsidi disalurkan melalui perusahaan negara, yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk harga yang lebih murah untuk barang dan jasa yang disubsidi. Perusahaan negara yang menyalurkan subsidi yang relatif besar antara lain adalah PT Pertamina (Persero) sebagai pengelola subsidi BBM, Perum Bulog sebagai pengelola subsidi pangan dan penugasan mengelola stok beras nasional, PT PLN (Persero) sebagai pengelola subsidi listrik, beberapa BUMN produsen pupuk yang mengelola subsidi pupuk, serta beberapa BUMN lainnya penerima bantuan dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah (*public service obligation/PSO*).

Di bidang belanja hibah, kebijakan alokasi anggaran dimaksud diprioritaskan untuk membantu korban bencana alam di negara lain, yang disalurkan secara langsung maupun melalui lembaga internasional.

Di bidang bantuan sosial, kebijakan alokasi anggaran dimaksud lebih diprioritaskan pada program-program bantuan sosial yang telah dijalankan selama ini, dengan melakukan berbagai penyempurnaan mekanisme penyalurannya agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Sedangkan untuk belanja lain-lain, diarahkan untuk menampung kegiatan-kegiatan yang belum tertampung pada pos-pos belanja negara di atas dan penyediaan dana cadangan umum.

Untuk mendukung proses konsolidasi dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, kebijakan alokasi anggaran belanja bagi daerah, baik dalam bentuk dana perimbangan, maupun dana otonomi khusus dan penyesuaian diupayakan tetap sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional. Dalam tahun anggaran 2005 kebijakan dimaksud lebih dititikberatkan pada:

a. Kebijakan yang bersifat umum, meliputi:

- (i) Meningkatkan efisiensi sumber daya nasional;
- (ii) Memperhatikan aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan;
- (iii) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat;
- (iv) Memperkuat koreksi kesenjangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*);

- (v) Memperkecil kesenjangan pelayanan publik antardaerah (*public service provision gap*) terutama melalui penyusunan standar pelayanan minimum (SPM);
 - (vi) Mempertahankan kebijakan fiskal khususnya untuk mendukung kebijakan makro ekonomi; dan
 - (vii) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah/PAD (*taxing power*).
- b. Kebijakan yang bersifat khusus, antara lain untuk mendorong, memfasilitasi, dan membantu pemerintah daerah dalam melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah terbelakang seperti kawasan timur Indonesia (KTI), wilayah terpencil, kawasan perbatasan, dan mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemulihan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan khususnya di wilayah akibat konflik, serta mempercepat pertumbuhan di wilayah andalan, strategis, dan cepat tumbuh.

Dengan langkah-langkah konsolidasi fiskal dimaksud, defisit anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2005 diharapkan akan dapat diturunkan menjadi sekitar 0,8 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan rasio defisit anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2004 sebesar 1,2 persen dari PDB. Penurunan besaran defisit dimaksud mencerminkan besarnya kesungguhan dan komitmen Pemerintah dalam melanjutkan program dan langkah-langkah konsolidasi fiskal, untuk memantapkan upaya peningkatan ketahanan fiskal yang berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi di sisi pembiayaan tidaklah semakin ringan mengingat pembiayaan yang perlu disediakan tidak hanya dibutuhkan untuk menutupi defisit APBN, akan tetapi juga diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri dan utang luar negeri yang akan jatuh tempo dalam tahun 2005, dalam jumlah yang makin besar.

Kebutuhan pembiayaan tersebut akan diupayakan dapat dipenuhi dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.

Di sisi pembiayaan dalam negeri, langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi: (a) penggunaan sebagian dana simpanan Pemerintah di Bank Indonesia; (b) optimalisasi penjualan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA); (c) melanjutkan kebijakan privatisasi melalui pelepasan saham (divestasi) BUMN tahun-tahun sebelumnya; dan (d) penerbitan surat utang negara (SUN) dengan mempertimbangkan program moneter dan pengelolaan utang secara terpadu.

Di sisi pembiayaan luar negeri, langkah-langkah yang ditempuh antara lain meliputi: (a) mengupayakan pinjaman luar negeri, baik pinjaman proyek maupun pinjaman program secara selektif; (b) memperbaiki ketentuan dan persyaratan pinjaman; (c) mengupayakan konversi utang; dan (d) penerbitan obligasi internasional.

Sejalan dengan upaya meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran negara, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara terus ditingkatkan, melalui peningkatan transparansi dan disiplin anggaran.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran program-program yang masih diperlukan untuk penyelesaian program dalam tahun anggaran 2005 dipindahkan menjadi kredit anggaran tahun anggaran 2006.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- a. bahwa meskipun perkembangan perekonomian dunia pada tahun 2005 diperkirakan tidak sekuat dalam tahun 2004, namun dengan pengelolaan ekonomi nasional yang mantap diharapkan dapat memberikan peluang yang cukup kuat bagi prospek ekonomi Indonesia dalam tahun 2005;
- b. bahwa proses pemulihan ekonomi Indonesia dalam tahun anggaran 2005 diharapkan akan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang

- semakin kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding dengan pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2004;
- c. bahwa harga minyak bumi di pasar internasional dalam tahun 2005 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan dalam tahun 2004;
 - d. bahwa untuk menciptakan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*), sekaligus untuk menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara, maka pengeralihan dan penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu terus ditingkatkan;
 - e. bahwa untuk memelihara stabilitas moneter, perlu didukung oleh tersedianya barang dan jasa kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup dan tersebar secara merata, dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh masyarakat;
 - f. bahwa dalam rangka pemantapan kebijakan desentralisasi fiskal, perlu didukung oleh adanya kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (*accountable*).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp297.844.130.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh triliun delapan ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh juta rupiah) terdiri atas:

		(dalam rupiah)
a. Pajak dalam negeri		285.481.430.000.000,00
4111	Pajak penghasilan (PPh)	142.192.630.000.000,00
41112	Pajak penghasilan nonmigas	128.624.030.000.000,00
411121	PPh Pasal 21	29.275.800.000.000,00
411122	PPh Pasal 22	4.374.900.000.000,00
411123	PPh Pasal 22 impor	7.251.700.000.000,00
411124	PPh Pasal 23	13.047.800.000.000,00
411125	PPh Pasal 25/29 orang pribadi	2.822.400.000.000,00
411126	PPh Pasal 25/29 badan	48.342.030.000.000,00
411127	PPh Pasal 26	7.312.900.000.000,00
411128	PPh final dan fiskal luar negeri	16.196.500.000.000,00
41111	PPh minyak bumi dan gas alam	13.568.600.000.000,00
411111	PPh minyak bumi	3.612.500.000.000,00
411112	PPh gas alam	9.956.100.000.000,00
4112	Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	98.828.400.000.000,00
4113	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	10.272.200.000.000,00
4114	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	3.214.700.000.000,00
4115	Pendapatan cukai	28.933.600.000.000,00
4116	Pendapatan pajak lainnya	2.039.900.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional		12.362.700.000.000,00
4121	Pendapatan bea masuk	12.017.900.000.000,00
4122	Pendapatan pajak/pungutan ekspor	344.800.000.000,00

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN) secara rata-rata dihitung berdasarkan 50 persen dari keuntungan bersih BUMN tahun yang lalu setelah dikenakan pajak, termasuk PT Pertamina (Persero).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp81.783.000.928.000,00 (delapan puluh satu triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

a. Penerimaan sumber daya alam	50.941.400.000.000,00
4211 Pendapatan minyak bumi	31.855.700.000.000,00
421111 Pendapatan minyak bumi	31.855.700.000.000,00
4212 Pendapatan gas alam	15.265.400.000.000,00
421211 Pendapatan gas alam	15.265.400.000.000,00
4213 Pendapatan pertambangan umum	2.018.700.000.000,00
421311 Pendapatan iuran tetap	44.500.000.000,00
421312 Pendapatan royalti batubara	1.974.200.000.000,00
4214 Pendapatan kehutanan	1.101.600.000.000,00
42141 Pendapatan dana reboisasi	772.800.000.000,00
42142 Pendapatan provisi sumber daya hutan	322.800.000.000,00
42143 Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan	6.000.000.000,00
4215 Pendapatan perikanan	700.000.000.000,00
421511 Pendapatan perikanan	700.000.000.000,00
b. Bagian pemerintah atas laba BUMN	10.591.303.000.000,00
4221 Bagian pemerintah atas laba BUMN	10.591.303.000.000,00
c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya	20.250.297.928.000,00
42311 Penjualan hasil produksi/sitaan	1.217.834.188.000,00
423111 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan	2.345.006.000,00
423112 Penjualan hasil peternakan dan perikanan	8.133.384.000,00
423113 Penjualan hasil tambang	1.185.876.139.000,00
423114 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	6.010.193.000,00
423115 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	155.000.000,00
423116 Penjualan informasi, penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya	13.325.354.000,00
423119 Penjualan lainnya	1.989.112.000,00
42312 Penjualan aset	28.244.444.000,00
423121 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	553.476.000,00
423122 Penjualan kendaraan bermotor	1.367.072.000,00
423123 Penjualan sewa beli	25.000.000.000,00
423129 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	1.323.896.000,00
42313 Pendapatan sewa	24.777.410.000,00
423131 Sewa rumah dinas, rumah negeri	9.253.547.000,00
423132 Sewa gedung, bangunan, gudang	12.103.108.000,00
423133 Sewa benda-benda bergerak	1.788.947.000,00
423139 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	1.631.808.000,00

42314	Pendapatan jasa I	4.366.021.229.000,00
423141	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	136.366.043.000,00
423142	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	2.468.830.000,00
423143	Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB	1.107.319.725.000,00
423144	Pendapatan hak dan perizinan	1.607.451.504.000,00
423145	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	58.937.633.000,00
423146	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai)	1.147.370.520.000,00
423147	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	65.000.100.000,00
423148	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	241.106.874.000,00
42315	Pendapatan jasa II	993.006.287.000,00
423151	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	38.587.988.000,00
423152	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	395.000.000.000,00
423153	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	4.971.880.000,00
423155	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	2.515.400.000,00
423156	Pendapatan uang pewarganegaraan	50.000.000,00
423157	Pendapatan bea lelang	20.929.000.000,00
423158	Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara	80.435.000.000,00
423159	Pendapatan jasa lainnya	450.517.019.000,00
42316	Pendapatan bukan pajak dari luar negeri	456.063.914.000,00
423161	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	27.769.057.000,00
423162	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	428.294.857.000,00
42321	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	19.300.000.000,00
423211	Legalisasi tanda tangan	100.000.000,00
423212	Pengesahan surat di bawah tangan	50.000.000,00
423213	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	681.000.000,00
423214	Hasil denda/tilang dan sebagainya	13.972.000.000,00
423215	Ongkos perkara	3.600.000.000,00
423219	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	897.000.000,00
42331	Pendapatan pendidikan	3.599.974.033.000,00
423311	Uang pendidikan	2.606.981.777.000,00
423312	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	13.605.406.000,00
423313	Uang ujian untuk menjalankan praktik	11.820.000,00
423319	Pendapatan pendidikan lainnya	979.375.030.000,00
42341	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	2.800.044.000,00
423411	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	3.614.864.000,00
423413	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni	185.180.000,00
42342	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	3.100.923.318.000,00
423421	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	744.218.000,00
423422	Penerimaan kembali belanja pensiun	3.000.000,00
423423	Penerimaan kembali belanja lainnya	

	rupiah murni	3.100.176.100.000,00
42344	Pendapatan pelunasan piutang	6.250.000.000.000,00
	423441 Pendapatan pelunasan piutang	6.250.000.000.000,00
42347	Pendapatan lain-lain	191.353.061.000,00
	423471 Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji	2.277.000.000,00
	423472 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	7.067.390.000,00
	423473 Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	6.642.170.000,00
	423479 Pendapatan anggaran lain-lain	175.366.501.000,00

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan selambatnya dalam bulan November 2004.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Alokasi dana otonomi khusus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional, digunakan untuk pembiayaan peningkatan pendidikan dan kesehatan serta berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2002.
Penyaluran dilakukan oleh Menteri Keuangan setiap triwulan, yaitu triwulan I sebesar 15 persen, triwulan II sebesar 30 persen, triwulan III sebesar 40 persen, dan triwulan IV sebesar 15 persen.
Mekanisme penyaluran ke kabupaten/kota dilaksanakan melalui Gubernur, yang difasilitasi oleh tim teknis yang dibentuk Pemerintah.
Ayat (3)
Dana penyesuaian sebesar Rp5.467.280.000.000,00 terdiri dari dana penyesuaian murni Rp805.480.000.000,00 dan dana penyesuaian *ad-hoc* Rp4.661.800.000.000,00.
Dana penyesuaian murni dialokasikan kepada daerah provinsi yang dalam perhitungan DAU berdasarkan formula, lebih rendah dibandingkan dengan alokasi DAU ditambah dana penyesuaian murni tahun anggaran sebelumnya (*hold harmless*).
Dana penyesuaian *ad-hoc* merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka perbaikan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp3.876.300.000.000,00, dan untuk membantu keuangan daerah tertentu sebesar Rp785.500.000.000,00 dalam rangka

mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada daerah-daerah pemekaran. Dana penyesuaian ini bersifat bantuan, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengatasi atas kekurangan pengeluaran daerah dalam APBD.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp17.392.178.733.000,00 (tujuh belas triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas:

1. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp37.585.752.733.000,00 (tiga puluh tujuh triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas:

	(dalam rupiah)
a. Perbankan dalam negeri	9.000.000.000.000,00
b. Privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan	7.500.000.000.000,00
c. Surat utang negara bersih	22.085.752.733.000,00
- Penerbitan	43.000.000.000.000,00
- Pembayaran pokok dan pembelian kembali	-20.914.247.267.000,00
- Pembayaran <i>charge</i> kepada Bank Indonesia	--
d. Penyertaan modal pemerintah SMF	-1.000.000.000.000,00

Pembiayaan perbankan dalam negeri berasal dari rekening Pemerintah di Bank Indonesia, baik rekening dana investasi (RDI) maupun rekening-rekening lainnya di luar RDI, seperti rekening transitori migas.

2. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar negatif Rp20.193.574.000.000,00 (dua puluh triliun seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah) terdiri atas:

	(dalam rupiah)
a. Penarikan pinjaman luar negeri	26.642.886.000.000,00
- Penarikan pinjaman program	8.600.000.000.000,00
- Penarikan pinjaman proyek	18.042.886.000.000,00
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	- 46.836.460.000.000,00

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Laporan Keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4442